



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## JAILOLO

### KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 29.A/KPTS/1/2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
BEBAN KERJA ( KELEBIHAN JAM KERJA ) KEPADA  
PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA PELAYANAN MEDIS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya, maka perlu diberikan tambahan penghasilan kepada Karyawan yang ditugaskan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan medis pada RSUD Jailolo;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja (Kelebihan Jam Kerja) Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;



2





11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Surat Usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Nomor : 445/903.a/RSUD/2020, tanggal 10 Desember 2019, Perihal: Permohonan Penerbitan SK tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Beban Kerja Kepada Petugas dan Pendukung Pelayanan Medis.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ( Kelebihan Jam Kerja ) Kepada Petugas dan Pendukung Pelaksana Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian Tambahan Penghasilan Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kondisi kerja dan kelangkaan profesi dan dan pertimbangan objektif lainnya dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ( Kelebihan Jam Kerja ) dan pertimbangan objektif lainnya, berdasar kan kehadiran absensi kerja yang diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggungjawab Direktur RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran BLUD RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra dan Eko	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 7 Januari 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan** : Disampaikan kepada Yth ;





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Direktur RSUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 29.A/KPTS/I/2020  
TANGGAL 7 JANUARI 2020

TENTANG : DAFTAR USULAN PENETAPAN TUNJANGAN TAMBAHAN BEBAN  
JAM KERJA KEPADA PETUGAS DAN PENDUKUNG PELAKSANA  
PELAYANAN MEDIS RSUD JAILOLO  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JENIS PETUGAS	WAKTU ( BULAN )	TUNJUANGAN ( Rp/ORANG )	KET
1	GOLONGAN I	12	10.000.-	
2	GOLONGAN II	12	13.000,-	
3	GOLONGAN III	12	17.000,-	
4	GOLONGAN IV	12	20.000.-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra dan Eko	
Direktur RSUD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

